



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO DAN GIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito dan Giro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); ✓
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); ✓
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1). ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO DAN GIRO ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Bendahara Umum Daerah adalah selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
6. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
7. Deposito adalah Penempatan Dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antaranasabah dengan

pihak badan. Dan simpanan ini yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya.

8. Deposito On Call adalah Simpanan Dana Nasabah dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah *penyimpan dengan Bank yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.*
9. Deposito berjangka adalah penempatan dana pemerintah daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) *bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.*
10. Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan *menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.* ✓

BAB II RUANG LINGKUP *Pasal 2*

- (1) PPKD selaku BUD menempatkan uang daerah dalam rekening penempatan pada bank umum.
- (2) *Penempatan uang daerah pada bank umum sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan untuk keperluan pengeluaran daerah.* ✓
- (3) Penempatan uang daerah pada bank umum sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1) *tersebut diatas dilaksanakan dalam bentuk:*
 - a. Deposit on call/Giro, yaitu penempatan uang daerah pada bank umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian. ✓
 - b. Time deposit, yaitu penempatan uang daerah pada bank umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. ✓

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan :

1. Untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah;
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah;
3. Untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan. ✓

Pasal 4

Dalam rangka penempatan uang daerah PPKD selaku BUD berwenang menetapkan batas maksimal jumlah penempatan uang daerah atas persetujuan kepala daerah. ✓

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank Umum. ✓
- (2) Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tersebut di atas didelegasikan kepada PPKD selaku kuasa BUD. ✓
- (3) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka mengelola kelebihan kas yang diukur atas dasar analisa kebutuhan belanja daerah atau perencanaan kas. ✓

BAB V PEMILIHAN DAN PENETAPAN BANK UMUM

Pasal 6

Bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Katingan harus memenuhi kriteria paling sedikit meliputi:

- a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum sudah *go public*.
- b. *Mempunyai kegiatan usaha di wilayah/daerah Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga Negara Indonesia/berstatus badan hukum di Indonesia.*
- c. *Tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Bank Indonesia (BI).* ✓

Pasal 7

Pengajuan surat Permohonan Kemitraan :

1. *Bank umum yang memiliki kriteria sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada kepala daerah.* ✓
2. *Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan persyaratan sebagai berikut:*
 - a. Surat Penetapan Bank Umum.
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.
 - c. Surat ijin usaha sebagai bank umum.
 - d. Surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - e. Surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Bank Indonesia.
 ✓

Pasal 8

Perjanjian kemitraan :

1. *Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah dituangkan dalam surat perjanjian (MOU) kemitraan penempatan uang daerah antara pemerintah daerah dengan pihak bank umum.* ✓
2. *Surat perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat:*
 - a. Identitas kedua belah pihak,
 - b. Ruang lingkup pekerjaan,

- c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak,
- d. Penyampaian laporan,
- e. *Larangan penempatan* uang daerah,
- f. Denda dan Sanksi,
- g. Keadaan Kahar (*force majeure*),
- h. Penyelesaian perselisihan,
- i. Perubahan atas perjanjian,
- j. *Jangka waktu perjanjian.* ✓

BAB VI

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pasal 9

- (1) Kelebihan kas diukur atas dasar analisa kebutuhan belanja daerah dalam 1 (satu) bulan dengan perbandingan saldo kas pada bulan berkenaan. ✓
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito on call/simpanan giro berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. ✓
- (3) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito on call/simpanan giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat *diperlukan sebelum jatuh tempo*, tanpa dikenakan penalti. ✓
- (4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan pendapatan daerah. ✓
- (5) Penempatan kas dalam bentuk deposito on call/simpanan giro merupakan salah satu strategi *pengelolaan kas untuk mendapatkan manfaat atas kelebihan kas.* ✓

Pasal 10

- (1) Deposito On Call/Simpanan Giro yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan. ✓
- (2) Deposito On Call/Simpanan Giro disimpan pada Bank Umum dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif. ✓

BAB VII

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penempatan uang daerah pada Bank Umum meliputi :
 - a. Deposito Berjangka
 - b. Deposito On Call, dan
 - c. Simpanan dalam bentuk Giro. ✓
- (2) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito on call/simpanan giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum dengan Persetujuan Bupati. ✓
- (3) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito on call/simpanan giro pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah. ✓
- (4) BUD membuat usulan melalui pertimbangan teknis kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito on call/giro, jangka waktu deposito on call/giro beserta bank yang ditunjuk. ✓
- (5) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut diatas disetujui oleh Bupati, maka BUD membuat surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat perjanjian (MoU). ✓

- (6) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk Deposito on call/giro langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. ✓
- (7) Jangka Waktu dan besaran uang daerah dan penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) pasal ini dituangkan dalam surat perjanjian. ✓

BAB VIII PENCAIRAN DEPOSITO ON CALL/GIRO

Pasal 12

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka Bupati dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito on call/giro dengan membuat surat perintah pencairan deposito on call/giro melalui kuasa BUD. ✓

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Bupati melalui BUD, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening Kas Umum Daerah. ✓
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan bilyet giro/bilyet cek/bilyet deposito. ✓

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

Pejabat Pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati katingan setiap bulan. ✓

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 150